



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 849/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teddy Zulfansyah Rambe
 2. Tempat lahir : Marike
 3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/21 Juli 1980
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun III Timbang Jaya Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 849/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 849/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Teddy Zulfansyah Rambe secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Kami;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 849/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping daun pintu;
 - 1 (satu) keping daun jendela besar;
 - 1 (satu) keping daun jendela kecil;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa TEDDY ZULFANSYAH RAMBE pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada awal bulan Juli 2020, pertengahan Juli 2020, dan pada akhir Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Penginapan Eco Travel aliran sungai Bukit Lawang yang terletak di Dusun IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada awal bulan Juli 2020 sekitar siang hari sewaktu terdakwa TEDDY ZULFANSYAH RAMBE sedang melihat bangunan abang terdakwa masih dalam proses pembangunan yang terletak tepat disebelah Penginapan Eco Travel yang juga sedang dalam proses pembangunan, terletak di Dusun IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, kemudian terdakwa jalan ke penginapan Eco Travel tersebut dan saat itu terdakwa melihat ada obeng terletak digudang bangunan tersebut, dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 849/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa butuh uang kemudian terdakwa mengambil obeng tersebut lalu terdakwa langsung mencongkel engsel daun pintu dilantai II, dan setelah lepas kemudian terdakwa mengembalikan obeng tersebut ke gudang, saat terdakwa mengangkat pintu tersebut ternyata pintunya berat sehingga terdakwa mencari kawan untuk mengangkat pintu tersebut, dan sekitar 200 meter dari tempat tersebut terdakwa melihat Dedek dan Wisnu sedang duduk-duduk dipenginapan Joni Peng kemudian terdakwa mengatakan "Kalian mau duit" jawab Dedek dan Wisnu "Mau lah bang" lalu terdakwa mengatakan lagi "Itu angkat pintu dipenginapan kembar lantai II bawa ketempat Subur" kemudian Wisnu dan Dedek jalan ke penginapan kembar sedangkan terdakwa jalan ke Toko/rumah istri Alm Subur, sesampainya ditoko tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Raimah Br Sembiring lalu terdakwa mengatakan kalau ayah terdakwa sedang membangun dan ada pintu yang tidak dipakai, terdakwa beniat menyerahkannya untuk dipotong utang, kemudian saksi menyetujuinya, dan tidak lama kemudian datanglah becak membawa daun pintu tersebut bersama Wisnu dan Dedek, lalu Wisnu dan Dedek memasukkan pintu tersebut kedalam rumah samping toko tersebut, setelah itu saksi Raimah Br Sembiring memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa membagi uang tersebut kepada Dedek dan Wisnu masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekitar seminggu sekira sore hari, karena butuh uang terdakwa kembali ketempat tersebut, setelah itu dengan menggunakan obeng terdakwa langsung mencongkel 1 (satu) keping daun jendela dilantai I dan setelah lepas kemudian terdakwa memikul jendela tersebut dan membawanya ke toko saksi Raimah Br Sembiring, setelah itu terdakwa mendatangi saksi Raimah Br Sembiring lalu mengatakan kalau terdakwa ada mengambil satu keping daun jendela besar digudang bapak terdakwa, kemudian saksi Raimah Br Sembiring melihat jendela tersebut lalu membayarnya dipotong utang sehingga sisanya dibayarkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi. Seminggu kemudian sekitar sore hari terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah jendela kecil dilantai I dengan cara mencongkelnya, dan setelah lepas kemudian terdakwa membawa jendela tersebut menuju toko saksi Raimah Br Sembiring sambil terdakwa mengatakan "Kalau ada satu lagi jendela digudang" jawab saksi Raimah Br Sembiring "Ini terakhirkan" jawab terdakwa "ia" kemudian saksi Raimah Br Sembiring membayarkan sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib sewaktu terdakwa sedang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 849/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah datang petugas Polsek Bahorok menanyakan perihal pencurian dipenginapan Eco Travel milik saksi korban Jasanta Sitepu, dan saat itu terdakwa mengakuinya kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bahorok guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Haris Setiawan Budi mengalami kerugian berkisar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tomas Sitepu, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Penginapan Eco Travel Dsn IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, terjadi pencurian daun jendela milik saksi;
- Bahwa barang yang hilang adalah 13 (tiga belas) keping daun jendela kecil, 1 (satu) keping daun jendela besar dan 1 (satu) keping daun yang telah di pasang dipenginapan Eco Travel yang sedang dibangun tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan linggis ataupun obeng mencongkel grendel daun pintu atau daun jendela yang terhubung kekusen dan setelah terlepas, Terdakwa pun membawanya pergi dari penginapan tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat daun jendela dan daun pintu tersebut sekitar 4 (empat) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa tidak ada yang menjaga penginapan Eco Travel yang sedang dibangun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil daun jendela tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Tomas Sitepu mengalami kerugian berkisar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Kardeli Sembiring Alias Gia, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Penginapan Eco Travel Dsn IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, terjadi pencurian daun jendela milik saksi Tomas Sitepu;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 849/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah 13 (tiga belas) keping daun jendela kecil, 1 (satu) keping daun jendela besar dan 1 (satu) keping daun yang telah di pasang dipenginapan Eco Travel yang sedang dibangun tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan linggis ataupun obeng mencongkel grendel daun pintu atau daun jendela yang terhubung ke kusen dan setelah terlepas, Terdakwa pun membawanya pergi dari penginapan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menjaga penginapan Eco Travel yang sedang dibangun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil daun jendela tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Tomas Sitepu mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Feri Hidayat Sitepu , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Penginapan Eco Travel Dsn IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, terjadi pencurian daun jendela milik saksi Tomas Sitepu;
- Bahwa barang yang hilang adalah 13 (tiga belas) keping daun jendela kecil, 1 (satu) keping daun jendela besar dan 1 (satu) keping daun yang telah di pasang dipenginapan Eco Travel yang sedang dibangun tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan linggis ataupun obeng mencongkel grendel daun pintu atau daun jendela yang terhubung ke kusen dan setelah terlepas, Terdakwa pun membawanya pergi dari penginapan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menjaga penginapan Eco Travel yang sedang dibangun tersebut;
- Bahwa Wisnu menyuruh saksi mengangkat daun pintu tersebut adalah sewaktu saksi sedang antri di pangkalan becak depan kantor TNGL Bukit Lawang didatangi oleh Wisnu dan menanyakan "Terip siapa becak yang berangkat" dan pada saat itu bukan giliran saksi tetapi karena ianya tidak mau dan saksi dibawahnya saksi pun mengiakkannya, dan ianya berjalan didepan saksi menuju depan warung Mahrul, setibanya disana saksi melihat satu orang laki-lai yang saksi kenal bernama Dedek sudah menunggu ada satu keping daun pintu terletak diatas batu, dan saksi mengatakan "Mana sewanya" dan kemudian Wisnu menjawab "Ini sewanya (sambil menunjuk satu keping daun pintu itu)" dan kemudian

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 849/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama Wisnu dan Dedek mengangkat daun pintu tersebut dan mengangkatnya keatas becak saksi, dan kemudian saksi mengatakan "Bawa kemana" dan Wisnu menjawab "Ketempat Subur" dan kemudian saksi pun berangkat dan setibanya saksi dirumah/kios subur dan selanjutnya saksi menurunkan daun pintu tersebut dan memasukkannya kerumah itu, dan setelah itu Wisnu membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saksi pun pergi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Raimah Sembirng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan atau menawarkan daun pintu dan daun jendela tersebut kepada saksi adalah sekitar satu atau dua bulan yang lalu sewaktu saksi sedang jaga toko melihat terdakwa lewat didepan toko, dan karena terdakwa ada utang ditoko tersebut saksi memanggilnya dan menanyakan bagaimana dengan bonnya ditoko saksi dan ianya mengatakan kalau ianya belum ada uang dan kemudian ianya pun pergi;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menemui saksi ditoko dan kemudian mengatakan kepada saksi kalau bapaknya mendapat uang pensiun sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan sedang membangun penginapan tingkat tiga, dan ada daun pintu dan daun jendela yang lama-lama ditarok digudang, kalau itu dikasihkan kepada saksi sebagai jaminan, bagaimana, dan karena saksi percaya dan dari pada utangnya tidak dibayar saksi pun mengiayakannya, dan beberapa hari kemudian sekitar siang hari seaktu saksi jaga toko dianya mendatangi saksi dan mengatakan kalau mau mengantar pintu dan kemudian saksi pun mengatakan masukkan, dan saksi melihat ada dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal dari pintu samping daun pintu tersebut dimasukkan, dan kemudian ianya mengatakan "Sikitlah bik buat beli susu anakku, besok kita kerahan, aku ini cari lidinya ini bik, gak ada lagi beli susu anakku" dan karena saksi kasihan, dan kemudian saksi memberikan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk beli susu anaknya, sekitar seminggu kemudian Tedi datang lagi dan mengatakan kalau ada lagi digudang dan sudah dibawanya, lalu saksi pun mengatakan "Ya udah" kemudian ianya memasukkannya kedalam melalui pintu samping, kemudian terdakwa kembali mengatakan minta uang sedikit untuk beli susu anaknya, dan saksi pun memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 849/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi pun mengatakan kapan kita kerahan utangnya, dan dia mengatakan nanti dan kemudian ianya pergi dan beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi membawa satu keping daun jendela dan saat itu saksi mengatakan “Ini yang terakhir ya, biar kita kerahan” dan ianya mengatakan “Ia bik, minta dulu uang beli susu anakku” dan pada saat itu saksi memberikan uang Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan mengatakan jangan antar lagi, kerahan aja kita, dan terdakwa mengatakan “Ia bik nanti kita kerahan” lalu terdakwa pergi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Juli 2020 siang hari Terdakwa melihat bangunan Abang Terdakwa masih dalam proses pembangunan yang terletak tepat di sebelah Penginapan Eco Travel yang juga sedang dalam proses pembangunan, terletak di Dusun IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, kemudian Terdakwa jalan ke penginapan Eco Travel tersebut dan saat itu terdakwa melihat ada obeng terletak digudang bangunan, lalu Terdakwa langsung mencongkel engsel daun pintu dilantai II dan setelah lepas Terdakwa mengembalikan obeng tersebut ke gudang, saat terdakwa mengangkat pintu tersebut ternyata pintunya berat sehingga terdakwa mencari kawan untuk mengangkat pintu tersebut;
- Bahwa sekitar 200 meter dari tempat tersebut terdakwa melihat Dedek dan Wisnu sedang duduk-duduk dipenginapan Joni Peng kemudian terdakwa mengatakan “Kalian mau duit” jawab Dedek dan Wisnu “Mau lah bang” lalu terdakwa mengatakan lagi “Itu angkat pintu dipenginapan kembar lantai II bawa ketempat Subur” kemudian Wisnu dan Dedek jalan ke penginapan kembar sedangkan terdakwa jalan ke Toko/rumah istri Alm Subur, sesampainya ditoko tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Raimah Br Sembiring lalu terdakwa mengatakan kalau ayah terdakwa sedang membangun dan ada pintu yang tidak dipakai, terdakwa beniat menyerahkannya untuk dipotong utang, kemudian saksi menyetujuinya, dan tidak lama kemudian datanglah becak membawa daun pintu tersebut bersama Wisnu dan Dedek, lalu Wisnu dan Dedek memasukkan pintu tersebut kedalam rumah samping toko tersebut,;
- Bahwa saksi Raimah Br Sembiring memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu terdakwa membagi uang tersebut kepada Dedek dan Wisnu masing-masing sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 849/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar seminggu kemudian Terdakwa kembali ke tempat tersebut, dan dengan menggunakan obeng Terdakwa langsung mencongkel 1 (satu) keping daun jendela dilantai I dan setelah lepas kemudian Terdakwa memikul jendela tersebut dan membawanya ke toko saksi Raimah Br Sembiring;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjualnya kepada saksi Raimah Br Sembiring dan membayarnya dipotong utang sehingga sisanya dibayarkan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah jendela kecil di lantai I dengan cara mencongkelnya, dan setelah lepas Terdakwa membawa jendela tersebut menuju toko saksi Raimah Br Sembiring sambil terdakwa mengatakan "Kalau ada satu lagi jendela digudang" jawab saksi Raimah Br Sembiring "Ini terakhirkan" jawab terdakwa "ia" kemudian saksi Raimah Br Sembiring membayarkan sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib sewaktu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Bahorok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) keping daun pintu, 1 (satu) keping daun jendela besar dan 1 (satu) keping daun jendela kecil, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Penginapan Eco Travel Dsn IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, saksi Tomas Sitepu telah kehilangan 13 (tiga belas)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 849/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping daun jendela kecil, 1 (satu) keping daun jendela besar dan 1 (satu)

keeping daun yang telah di pasang dipenginapan Eco Travel tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada awal bulan Juli 2020 siang hari Terdakwa melihat bangunan Abang Terdakwa masih dalam proses pembangunan yang terletak tepat di sebelah Penginapan Eco Travel yang juga sedang dalam proses pembangunan, terletak di Dusun IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, kemudian Terdakwa jalan ke penginapan Eco Travel tersebut dan saat itu terdakwa melihat ada obeng terletak digudang bangunan, lalu Terdakwa langsung mencongkel engsel daun pintu dilantai II dan setelah lepas Terdakwa mengembalikan obeng tersebut ke gudang, saat terdakwa mengangkat pintu tersebut ternyata pintunya berat sehingga terdakwa mencari kawan untuk mengangkat pintu tersebut kemudian menjualnya kepada saksi Raimah Br Sembiring;

- Bahwa benar kemudian sekitar seminggu kemudian Terdakwa kembali ke tempat tersebut, dan dengan menggunakan obeng Terdakwa langsung mencongkel 1 (satu) keping daun jendela dilantai I dan setelah lepas kemudian Terdakwa memikul jendela tersebut dan membawanya ke toko saksi Raimah Br Sembiring kemudian menjualnya kepada saksi Raimah Br Sembiring dan membayarnya dipotong utang sehingga sisanya dibayarkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa benar seminggu kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah jendela kecil di lantai I dengan cara mencongkelnya, dan setelah lepas Terdakwa membawa jendela tersebut menuju toko saksi Raimah Br Sembiring sambil terdakwa mengatakan "Kalau ada satu lagi jendela digudang" jawab saksi Raimah Br Sembiring "Ini terakhirkan" jawab terdakwa "ia" kemudian saksi Raimah Br Sembiring membayarkan sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib sewaktu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Bahorok;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil daun jendela tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Tomas Sitepu mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 849/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Teddy Zulfansyah Rambe, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Teddy Zulfansyah Rambe adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Penginapan Eco Travel Dsn IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) keping daun jendela kecil, 1 (satu) keping daun jendela besar dan 1 (satu) keping daun yang telah di pasang di penginapan Eco Travel milik saksi Tomas Sitepu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa daun jendela tersebut kepemilikannya diakui adalah milik saksi Tomas Sitepu atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/ pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut. Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan semula perhiasan tersebut, berada dalam penguasaan saksi Tomas Sitepu, selaku pemiliknya dimana barang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Tomas Sitepu, selaku pemiliknya dan akibat perbuatan tersebut, saksi Tomas Sitepu mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil daun jendela tersebut dengan cara menggunakan linggis ataupun obeng mencongkel grendel daun pintu atau daun jendela yang terhubung ke kusen dan setelah terlepas, Terdakwa pun membawanya pergi dari penginapan tersebut kemudian menjualnya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 849/Pid.B/2020/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Ad. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada awal bulan Juli 2020 siang hari Terdakwa melihat bangunan Abang Terdakwa masih dalam proses pembangunan yang terletak tepat di sebelah Penginapan Eco Travel yang juga sedang dalam proses pembangunan, terletak di Dusun IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, kemudian Terdakwa jalan ke penginapan Eco Travel tersebut dan saat itu terdakwa melihat ada obeng terletak digudang bangunan, lalu Terdakwa langsung mencongkel engsel daun pintu dilantai II dan setelah lepas Terdakwa mengembalikan obeng tersebut ke gudang, saat terdakwa mengangkat pintu tersebut ternyata pintunya berat sehingga terdakwa mencari kawan untuk mengangkat pintu tersebut kemudian menjualnya kepada saksi Raimah Br Sembiring;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar seminggu kemudian Terdakwa kembali ke tempat tersebut, dan dengan menggunakan obeng Terdakwa langsung mencongkel 1 (satu) keping daun jendela dilantai I dan setelah lepas kemudian Terdakwa memikul jendela tersebut dan membawanya ke toko saksi Raimah Br Sembiring kemudian menjualnya kepada saksi Raimah Br Sembiring dan membayarnya dipotong utang sehingga sisanya dibayarkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa seminggu kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah jendela kecil di lantai I dengan cara mencongkelnya, dan setelah lepas Terdakwa membawa jendela tersebut menuju toko saksi Raimah Br Sembiring sambil terdakwa mengatakan "Kalau ada satu lagi jendela digudang" jawab saksi Raimah Br Sembiring "Ini terakhirkan" jawab terdakwa "ia" kemudian saksi Raimah Br Sembiring membayarkan sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib sewaktu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Bahorok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) keping daun pintu, 1 (satu) keping daun jendela besar dan 1 (satu) keping daun jendela kecil, oleh karena merupakan milik saksi Tomas Sitepu maka dikembalikan kepada saksi Tomas Sitepu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Tomas Sitepu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Zulfansyah Rambe tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 849/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping daun pintu;

- 1 (satu) keping daun jendela besar;

- 1 (satu) keping daun jendela kecil;

Dikembalikan kepada Tomas Sitepu;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 oleh kami, Nasri, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ridha Maya Sari Nst, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Nasri, S.H. M.H.

Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bisker Manik, S.Sos. M.H.